



**PUTUSAN**  
**Nomor 20/PDT/2024/PT BBL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

- 1. GARIN ANUGRAH**, bertempat tinggal di Desa Padang Baru RT/RW 001/000 Kecamatan Pangkal Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum Dr.H Zaidan,S.H.,S.Ag., M.Hum, beralamat di Jalan Melati Dahlia 4 Nomor 477 Rt/Rw 003/001, Kelurahan Bukit Merapin, Kecamatan Gerunggang berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftarkan ke Kepaniteraan Negeri Koba dengan Nomor 5/SK.P/2024/PN Koba, tanggal 9 Juli 2024, sebagai Pembanding I semula Penggugat I;
- 2. SEPTIAN ERDIANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Fatmawati RT/RW 001/001, Kelurahan Air Salemba, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum Dr.H Zaidan,S.H.,S.Ag., M.Hum, beralamat di Jalan Melati Dahlia 4 Nomor 477 Rt/Rw 003/001, Kelurahan Bukit Merapin, Kecamatan Gerunggang berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftarkan ke Kepaniteraan Negeri Koba dengan Nomor 5/SK.P/2024/PN Koba, tanggal 9 Juli 2024, sebagai Pembanding II semula Penggugat II;

**Lawan :**

**ANDRIYANTI WULANSARI**, bertempat tinggal di Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung (Rumah Dinas Kapolres Bangka Tengah), Padang Mulia, Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum Ahda Muttaqin,S.H. yang beralamat di Jalan Gang Karet 7, Kelurahan Bukit Merapin,

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 20/PDT/2024/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah deregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba dengan Nomor 10/SK.P/2024/PN Kba pada tanggal 16 Juli 2024, sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 20/PDT/2024/PT BBL tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/PDT/2024/PT BBL tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Kba tanggal 20 Agustus 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI :

### DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Koba tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili Perkara gugatan Register Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Kba;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp308.500,00(tiga ratus delapan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Koba diucapkan pada tanggal 20 Agustus 2024 dan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Koba pada tanggal 20 Agustus 2024;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding semula para Penggugat melalui Kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 20/PDT/2024/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 2/Akta.Pdt.G/Banding/2024/PN Kba Perkara Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Kba yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koba. Permohonan tersebut disertai dengan memori banding tanggal 27 Agustus 2024 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Koba tanggal 30 Agustus 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Koba tanggal 2 September 2024;

Bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Koba dan telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Koba kepada para Pembanding tanggal 9 September 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*)

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan para Pembanding semula para Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding para Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Koba Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Kba tanggal 22 Agustus 2024;
3. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Koba berwenang memeriksa dan mengadili Perkara gugatan Perdata dari para Pembanding/Penggugat Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Kba;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 20/PDT/2024/PT BBL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Koba untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Gugatan Perdata dari Pemanding/Penggugat terhadap Terbanding/Tergugat ANDRIYANTI WULANSARI sebagaimana Perkara Perdata Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Kba;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon kira nya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat pada poknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kontra memori banding Terbanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Koba tertanggal Nomor 14/Pdt.G/2024/Pn Kba tertanggal 22 Agustus 2024;
3. Membebaskan biaya Perkara untuk seluruhnya kepada Pemanding;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kep. Bangka Belitung yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain , mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Kba tanggal 20 Agustus 2024 (bukan tanggal 22 Agustus 2024 sebagaimana tertulis dalam memori dan kontra memori para pihak), memori banding dari para Pemanding semula para Penggugat, serta kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengabulkan eksepsi Terbanding semula Tergugat tentang kewenangan relatif telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar,

*Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 20/PDT/2024/PT BBL*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini, dan putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Kba tanggal 20 Agustus 2024 dapat dikuatkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa pada azasnya gugatan diajukan ditempat tinggal Tergugat, atau dimana Tergugat sebenarnya berdiam atau salah satu Tergugat bertempat tinggal, atau ditempat tinggal Penggugat kalau Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya atau tidak diketahui keberadaannya. Dan menurut pasal 142 RBg jika objek gugatan mengenai tanah maka diajukan di pengadilan negeri dimana tanah itu terletak; Dan dalam hal ada pilihan domisili secara tertulis dalam akta, penggugat dapat mengajukan gugatan ditempat domisili yang dipilih;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terbanding semula Tergugat telah tidak lagi bertempat tinggal di Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bangka Tengah Kepulauan Bangka Belitung, (Rumah Dinas Kapolres Bangka Tengah), Padang Mulia, Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, karena berdasarkan Berita Acara penyerahan surat panggilan /relaas panggilan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 10 Juli 2024 tertulis bahwa relaas diterima dan ditandatangani oleh Ucha Darmawan sebagai petugas jaga rumah dinas yang menerangkan bahwa Terbanding semula Tergugat sudah mengikuti suaminya pindah tugas ke Polda Sumatra Selatan; Selain itu dalam perjanjian yang dibuat antara para Pembanding semula para Penggugat dengan Tebanding semula Tergugat tidak mencantumkan domisili yang dipilih jika ada sengketa diantara mereka, sehingga dengan demikian maka asas yang dipakai adalah gugatan diajukan ditempat tinggal atau domisili sehari-hari dari Terbanding semula Tergugat yang ternyata oleh karena suaminya telah pindah tugas, Terbanding semula Tergugat tidak lagi bertempat tinggal atau berdomisili dialamat yang dimaksudkan dalam surat gugatan para Pembanding semula para Penggugat;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 20/PDT/2024/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terlepas dari alasan banding sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas, Pengadilan tinggi perlu memperbaiki mengenai sistematika putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Kba tanggal 20 Agustus 2024, sebagaimana susunan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan pertimbangan bahwa oleh karena eksepsi Terbanding semula Tergugat tentang kewenangan mengadili secara relatif dikabulkan, sehingga putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Kba tanggal 20 Agustus 2024 tersebut merupakan putusan akhir, dan seharusnya untuk Pokok Perkara harus dinyatakan tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), sehingga putusan tersebut perlu diperbaiki sebagaimana susunan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka para Pembanding semula para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg, Stb 1947/227 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Kba tanggal 20 Agustus 2024 yang dimohonkan banding, dengan perbaikan sekedar mengenai sistematika amar putusan, yang selengkapnya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

1. Mengabulkan eksepsi Terbanding semula Tergugat;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Koba tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Register Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Kba;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan gugatan para Pembanding semula para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)
- Menghukum para Pembanding semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 oleh kami, Sri Suharini, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Ganjar Pasaribu, S.H., M.H., dan Mulyadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Sofyan, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Koba pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ganjar Pasaribu, S.H., M.H.

Sri Suharini, S.H., M.H.

Mulyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 20/PDT/2024/PT BBL



Sofyan, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....Rp 10.000,00
2. Redaksi.....Rp 10.000,00
3. Pemberkasan.....Rp130.000,00

Jumlah .....Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 20/PDT/2024/PT BBL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)